



**Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo  
Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019**

*M. Akhlis Azamuddin Tifani*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [ilelfan685@gmail.com](mailto:ilelfan685@gmail.com)

*Ahmad Junaidi*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [junaidi@iainponorogo.ac.id](mailto:junaidi@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
05 Desember 2022	20 Januari 2023	7 April 2023	03 Mei 2023

**Abstract**

*The concern in this study is about the judges' decisions, with 96% of decisions that legalize marriage dispensation applications. This fact contradicts the spirit of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, which seeks to minimize the number of underage marriages. Some of these problems become the researchers' anxiety in finding out about several things, including; 1) The paradigm of Ponorogo Religious Court Judges in handling marriage dispensation cases, 2) the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 by Ponorogo Religious Court Judges in the case of marriage dispensation.*

**Keywords:** *Dispensation Marriage, Judge, Supreme Court Regulation, Religious Court*

**Abstrak**

Fokus dari penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dengan 96% putusan yang melegalkan permohonan dispensasi perkawinan. Fakta tersebut bertolak belakang dengan spirit Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang berusaha untuk meminimalisir jumlah perkawinan di bawah umur. Maka Beberapa PMA masalah tersebut perlu kiranya diteliti dengan dua fokus didalamnya, diantaranya; 1) paradigma hakim PA Ponorogo dalam menangani kasus dispensasi perkawinan pasca ketetapan PMA No. 5 Tahun 2019 dan 2) efektivitas implementasi PMA No. 5 Tahun 2019 oleh Hakim PA Ponorogo dalam kasus dispensasi perkawinan.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Perkawinan, Hakim, Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama*

## PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur masih menjadi PMAsalahan yang tidak pernah habis dibicarakan di negara-negara berkembang khususnya di Negara Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, tradisi, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, doktrin agama menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dan dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa perkawinan ini menjadi sebuah tren karena lunturnya *moral value* atau nilai-nilai adab dan akhlaq sehingga muncul istilah pergaulan bebas yang umumnya terjadi pada kalangan remaja di luar perkawinan.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia Perkawinan di bawah umur dipandang sebagai sebuah penyimpangan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini (yang dimaksudkan adalah batasan umur) dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”,<sup>1</sup> artinya bahwa ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan baik hamil di luar nikah atau karena desakan kedua orang tua dan umur belum mencukupi menurut undang-undang maka orang tua dari pihak pria atau wanita mengajukan dispensasi perkawinan kepada pengadilan untuk selanjutnya hakim akan memberikan dispensasi kepada pemohon. Idealnya pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur haruslah sesuai dengan Undang -undang perkawinan No 1 tahun 1974 Jo.Undang-undang No. 16 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.<sup>2</sup>

Pada awalnya Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 menjadi sebuah ekspektasi dalam meminimalisir perkawinan usia dini di Indonesia yang sebelumnya massif dilakukan, akan tetapi munculnya salah satu pasal tentang dispensasi kawin yang telah disampaikan diatas seolah mematahkan ekspektasi tersebut,<sup>3</sup> pada akhirnya dispensasi perkawinan seperti menjadi „buah simalakama“ karena seolah-olah segala perubahan terhadap batasan umur yang tertera dalam UU No. 16 Tahun 2019 terkesan sia-sia jika akhirnya anak dibawah umur bisa melangsungkan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim.

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974.

<sup>2</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ke-bijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, (Juli 2020), 379.

<sup>3</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Ka-win Bagi Anak Pasca Lahirnya UU NO. 16 Tahun 2019” Al-Manhaj: Jurnal Hu-kum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 (Tahun 2020): 137.

Maka bisa dilihat faktanya bahwa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di seluruh Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan.<sup>4</sup>

Peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin ini haruslah disikapi secara bijak oleh para hakim dengan pertimbangan dan keputusan yang berlandaskan kepada alasan-alasan yang diajukan dan juga dampak yang mungkin terjadi apabila dispensasi dikabulkan. Beberapa ahli dalam bidang perkawinan di bawah umur menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum waktunya atau masih di bawah umur, maka akan membawa dampak yang berbahaya bagi anak tersebut, lain dari pada itu dalam beberapa penelitian menyampaikan bahwa perkawinan di bawah umur akan berdampak terhadap perkembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi bukan hanya skala daerah bahkan bisa berpengaruh terhadap skala nasional.<sup>5</sup> Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menyatakan bahwa ketika seorang wanita kawin atau menikah pada usia dini dan menjadi ibu muda yang mana pada saat itu mempunyai leher rahim yang masih sensitif mempunyai resiko tinggi untuk terkena kanker leher rahim yang di kemudian hari yang akhirnya akan berakibat kepada keselamatan wanita/ ibu muda tersebut.<sup>6</sup> Contoh lain yang berkenaan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, disampaikan oleh Bapak Inang Winarso mantan direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia menyampaikan bahwa perkawinan di usia anak akan memperpanjang usia reproduksi perempuan yang nantinya akan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil, nantinya akan berakibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang berimbas kepada kesulitan negara dalam meningkatkan kualitas penduduknya.<sup>7</sup>

Peran Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin juga menjadi salah satu faktor terhadap meningkatnya perkawinan di bawah umur yang terjadi, karena memang dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan tersebut sepenuhnya kembali pada putusan hakim yang memang hal demikian adalah wewenang seorang hakim. Hakim haruslah memiliki *Legal reasoning* dalam menolak atau mengabulkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan, serta memiliki sebuah wewenang untuk memutus suatu perkara dengan *Ijtihad* yang dilakukannya, tapi tidak berarti keputusannya hanyalah berdasar dan berlandaskan intuisinya semata, seorang hakim juga harus berpedoman dan mendasarkan keputusannya terhadap peraturan *legal formil* yang

---

<sup>4</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susiowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Kontradik-si Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol: 3, (Juni, 2020), 203.

<sup>5</sup> Mahkamah agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 10-17.

<sup>6</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya." Jurnal Yudisia, volume 7, Nomor 2 (Desember 2016): 404.

<sup>7</sup> Ibid.

ada. Demikianlah kenapa seorang hakim tidak hanya sekedar menjadi *LaBouche de la loi*,<sup>8</sup> sekedar menjadi corong undang-undang yang artinya hanya memutus berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa mendasarkan keputusannya dengan fakta-fakta sosial yang terjadi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 yang mengiringi berjalannya UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 menjadi sebuah pembeda dalam penanganan permohonan dispensasi perkawinan. Sebelum ditetapkannya UU Perkawinan No.16 tahun 2019 Jo.Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. Penyelesaian kasus dispensasi perkawinan oleh hakim berlandaskan UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI belum memberikan petunjuk dan persyaratan yang rigid dan detail. Sehingga dalam praktiknya ketika diajukan permohonan dispensasi kawin sebelum ditetapkannya PMA No. 5 tahun 2019 yang diperuntukkan sebagai petunjuk untuk hakim, hal demikian menjadi sebuah perkara dan masalah yang dilematis, disatu sisi sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum, disisi lain terbentur dengan fakta “mau tak mau harus menikah”. Jika hal demikian terjadi maka hakim lebih cenderung berpedoman pada adigum “lebih mengutamakan *Maslahjah* dan menghindari *mudharat*”, mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dipandang lebih memiliki kemaslahatan daripada menolaknya yang nantinya menimbulkan suatu kemudharatan.<sup>9</sup>

Setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 dan diterbitkannya buku saku pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang berisi gambaran-gambaran tentang akibat perkawinan di bawah umur, petunjuk mengadili, arahan serta syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan, maka diharapkan paradigma hakim yang berpandangan bahwa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah lebih bermaslahat dari pada *mudharat* yang ditimbulkannya akan lebih berhati-hati dan difikirkan kembali.<sup>10</sup> Misi besarnya adalah untuk meminimalisir dan mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia untuk mencetak SDM yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan apa yang tertuang dalam STRANAS PPA.<sup>11</sup>

Faktanya, walaupun peraturan dan persyaratan lebih rigid dan detail permohonan dispensasi perkawinan tetap saja meningkat, bahkan pasca revsi UU perkawinan No. 1 tahun 1974 menjadi UU No. 16 tahun 2019 Jo. PMA No. 5

---

<sup>8</sup> Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kai-tannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (Mei 2020), 217

<sup>9</sup> Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Volume. 20 (April 2013), 305.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2.

<sup>11</sup> Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Jakarta: bappenas, 2020), 45.

tahun 2019 tingkat permohonan dispensasi perkawinan mencapai puncak tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Ponorogo adalah salah satu badan peradilan di Jawa Timur dengan mayoritas kasus perceraian yang ditanganinya dan kasus dispensasi perkawinan berada di peringkat kedua setelahnya.. Data di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa kasus permohonan dispensasi perkawinan meningkat seiring dengan ditetapkannya UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 Jo. PMA No. 5 tahun 2019, berikut data detailnya:

### Rekap Permohonan Dispensasi Perkawinan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jenis Putusan						
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Belum Diputus
1	2018	78	1	72	4	0	0	1	0
		Prosentase	1.29%	92.30%	5.13%	0%	0%	1.29%	0%
2	2019	97	1	93	1	0	0	1	1
		Prosentase	1.03%	95.90%	1.03%	0%	0%	1.03%	1.03%
3	2020	242	4	234	0	1	1	0	0
		Prosentase	1.65%	96.70%	0%	0.41%	0.41%	0%	0%
	Ket		naik	naik	turun	naik	naik	turun	turun

Data ini diambil dan direkap dari Laporan Perkara Pengadilan Agama Ponorogo selama kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara hasil keputusan hakim setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung NO. 5 tahun 2019 dan sebelum penetapannya. Putusan hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan sendiri dibagi menjadi 7 macam, diantaranya; dicabut, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, digugurkan, dicoret dari register, dan belum diputus.

Perkara dicabut artinya perkara atau permohonan dispensasi perkawinan dicabut oleh pemohon setelah registrasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, 1,03% permohonan dispensasi perkawinan dicabut selanjutnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,65% dari seluruh perkara permohonan dispensasi perkawinan. Hal yang menarik dan patut menjadi perhatian adalah hasil putusan hakim yang mengabulkan perkara permohonan dispensasi perkawinan dimana keputusan tersebut meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 78 permohonan yang diajukan dan 92% perkara dikabulkan, tahun

<sup>12</sup>PA Ponorogo <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

2019 jumlah perkara meningkat menjadi 97 dengan 95% permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan. Tak jauh berbeda pada tahun 2020 setelah revisi UU Perkawinan dan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 dari 242 permohonan dispensasi perkawinan, 96,7% permohonan tersebut dikabulkan. Sehingga dari data tersebut muncul sebuah pertanyaan, sejauh manakah Hakim PA Ponorogo mengimplementasikan PMA No. 5 tahun 2019 dalam putusannya, melihat bahwa mayoritas putusan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, karena dengan dikabulkannya permohonan tersebut seolah antara tujuan besar yang disampaikan diawal berkontradiksi dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Fakta dan kejadian inilah yang menurut peneliti perlu menjadi perhatian dan menarik untuk dibahas dan diteliti. Beberapa hal yang menurut peneliti perlu untuk didalami dan diteliti antara lain; berkenaan tentang paradigam Hakim PA Ponorogo dalam memutus kasus dispensasi perkawinan, terutama setelah penetapan PMA No. 5 Tahun 2019? Serta Bagaimanakah Hakim PA Ponorogo mengimplementasikan PMA No. 5 Tahun 2019 dalam kasus dispensasi perkawinan? Jikalau memang telah terlaksana, apakah terlaksana secara maksimal atautkah masih ada kendala di dalamnya? Dan jikalau belum, adakah hal-hal atau faktor penghalang dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Paradigma Hukum Islam Dalam Kasus Dispensasi Perkawinan

Paradigma Hukum Islam adalah cara pandang hukum Islam terhadap suatu kasus yang tidak akan terpisah dengan dalil-dalil syar"i sebagai pijakan dan dasar dalam menentukan sebuah hukum. Dalil-dalil ini baik yang telah disepakati ataupun yang masih menjadi khilaf para ulama".<sup>13</sup> Adapun dalil-dalil yang disepakati antara lain al-Qur"an, Sunnah, Ijma" dan Qiyas, sedangkan dalil-dalil syara" yang masih menjadi khilaf para ulama" diantaranya *istih}san*, *mas}lah}at mursalah*, *istis}h}a>b*, *'urf*, *shar'u man qablana>*, dan *madhab s}ah}abiy*. Paradigma Hukum Islam dalam kasus dispensasi perkawinan adalah tentang bagaimana dalil-dalil syar"i dalam agama Islam memandang kasus dispensasi perkawinan yang berkaitan erat dengan perkawinan di bawah umur.

Usia perkawinan seseorang adalah masa dimana seseorang dianggap siap dan mampu baik secara fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan, sedang batas minimal usia perkawinan adalah batas usia minimal laki-laki atau perempuan

---

<sup>13</sup> Suparman Usman & Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Laksita Indonesia, 2015),

diperbolehkan melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Dalam fikih sendiri tidak menyebutkan secara detail berkenaan tentang dispensasi perkawinan dan tidak pernah ada hukum atau ketetapan tentang adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan sangat erat kaitannya dengan tujuan serta hikmah dari perkawinan itu sendiri.<sup>15</sup> Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan Peluang *ijtihad* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.

Menurut Umar Said sebagaimana dikutip oleh Ali Wafa menyatakan bahwa dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak termasuk dari syarat dan rukun perkawinan, sehingga batasan usia kedewasaan untuk melakukan perkawinan termasuk masalah *ijtihad*. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan seseorang. Meskipun hukum Islam tidak menghukumi batasan konkrit tentang batasan minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur.<sup>16</sup> Fikih klasik menyebutkan bahwa perkawinan usia muda disebut sebagai *nikah al-saghir* yang memiliki arti literal pernikahan dengan anak yang belum baligh. Apabila batasan kedewasaan ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ulama fikih, dan dibawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.<sup>17</sup>

Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan dikarenakan jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik dan psikis maka hukumnya adalah haram untuk melakukan hubungan badan ketika terjadi perkawinan di bawah umur. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Dalam Madzhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-laki dibawah usia harus ada mashlahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Intinya adalah bahwa dalam ilmu fiqh yang berkaitan erat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada sebuah klausul atau ketentuan secara detail terkait batasan usia minimal seseorang boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan. Sehingga kembali lagi bahwa tidak ditentukannya batasan umur ini adalah sebuah rahmat

---

<sup>14</sup> Ali Imron HS, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.5, No.1, (Januari, 2011), 72

<sup>15</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7, 203.

<sup>16</sup> Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan (Surabaya: Cempaka, 2000), 56-59

<sup>17</sup> Ibid, 393.

dan sebuah peluang untuk melaksanakan ijtihad dalam menentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan.

### **Kemaslahatan Dalam Putusan Dispensasi Perkawinan**

Peneliti menggunakan metode induktif dalam menganalisa data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Hakim PA Ponorogo sehingga didapatkan kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa Putusan Hakim PA Ponorogo Sesuai dengan *hujjah shar'iyah* yang maksudnya bahwa segala penetapan yang dilaksanakan oleh Hakim PA Ponorogo terkait pelegalan permohonan dispensasi perkawinan tidak ada yang berlawanan dengan al-Qur'an, al-Sunnah ataupun dalil-dalil lain yang disepakati ataupun yang masih menjadi perdebatan para ulama.
- Bahwa apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Hakim PA Ponorogo terkait putusannya dalam kasus dispensasi perkawinan Se-suai dengan pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan di bawah umur dengan syarat boleh menikah di bawah umur dengan syarat harus ada mashlahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.
- Bahwa apa yang dilaksanakan oleh Hakim PA Ponorogo terkait putusannya dalam dispensasi perkawinan dimaksudkan untuk menjaga *maqasid shari'ah* yang lima, menjaga agama, menjaga diri/jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.
- Bahwa Putusan dan ijtihad Hakim PA Agama Ponorogo masuk menggunakan metode *maslahah mursalah* hal ini dikarenakan menurut keterangan hakim, bahwa apabila permohonan dispensasi perkawinan ini tidak dilaksanakan maka akan memberikan dampak yang luas di masyarakat dan ketika putusan ini dikabulkan maka akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas terkhusus masyarakat Ponorogo.

Menurut Hakim PA Ponorogo bahwa kasus dispensasi yang diajukan yang selanjutnya dilegalkan merupakan sebagai penolong bagi masyarakat yang berada dalam keadaan mendesak karena tidak bis melaksanakan perkawinan, dan ditakutkan jikalau permohonan ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu keberadaan *maqasid shari'ah* yang lima.

Menanggapi beberapa kesimpulan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa corak Paradigma Hakim PA Ponorogo setelah ditetapkannya PMA No. 5 tahun 2019 dalam memutus kasus dispensasi perkawinan masih sama dengan paradigma sebelum ditetapkannya PMA No. 5 tahun 2019 yaitu Paradigma Hukum Islam dengan corak literalistik yang mendasarkan seluruh keputusannya kepada dalil-dalil syar'i dan pendapat para ulama" terdahulu, yang harus menjadi perhatian

adalah pemaknaan *masalah* yang menjadi sebuah budaya dan paradigma hakim yang memandang bahwa melegalkan permohonan dispensasi perkawinan seolah adalah memiliki kemaslahatan yang absolute. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh IJRS (*Indonesia Judicial Research Society*) yang menyatakan bahwa melegalkan permohonan dispensasi perkawinan bukanlah sebuah kemaslahatan dan disebutkan bahwa yang dimaksud kemaslahatan dalam putusan dispensasi perkawinan adalah mencoba menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan tujuan memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi si anak di masa mendatang dalam segala seginya.

### **Implementasi PMA No. 5 Tahun 2019 dan Efektivitasnya Peminimalisiran Perkawinan Di Bawah Umur**

Berbicara tentang pengimplementasian sebuah peraturan pastinya tidak akan pernah terpisah dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa Hakim PA Ponorogo telah berusaha melaksanakan peraturan tersebut dengan sebaik-baiknya berdasarkan tujuan ditetapkannya peraturan tersebut diantaranya:

1. Menerapkan asas 10
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang dalam pencegahan dispensasi perkawinan
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan

Dari seluruh implementasi yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap PMA No. 5 tahun 2019 ternyata belum begitu efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diketahui dari paparan Hakim PA Ponorogo terkait kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian PMA No. 5 tahun 2019. Beberapa factor yang mempengaruhi efektivitas pengimplementasian PMA No. 5 tahun 2019 dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto antara lain:<sup>18</sup>

1. Faktor Hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;

---

<sup>18</sup> Winarno Yudho, Heri Yandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." Jurnal Hukum dan Pembangunan, (2017), 60.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai sebuah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan berkembang.

Kelima faktor diatas menurut Soerjono Soekanto adalah hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga analisa efektifitas suatu hukum harus memperhatikan kelima faktor terkait. Faktor-faktor tersebut jika dianalisa dengan data wawancara yang didapatkan oleh peneliti ditemukan bahwa ada beberapa factor yang menjadi penghalang keberhasilan pengimplementasian PMA No.5 Tahun 2019, diantaranya adalah sebagai berikut;<sup>19</sup>

1. Faktor Penegak Hukum: ditandai dengan adanya pemaparan Hakim PA Ponorogo yang menyatakan bahwa dalam penerapan peraturan ini dan cita-cita yang diharapkan belum ada integrasi antara satu penegak hukum dengan yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya integrasi antara para penegak hukum untuk mendukung spirit dan cita-cita peraturan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengimplementasian peraturan ini belum efektif.
2. Faktor sarana dan fasilitas: ditandai dengan pemaparan Hakim PA Ponorogo yang menyatakan bahwa belum ada bagian pemerintahan yang focus menangani perkawinan di usia dini, walaupun memang ada pengarahan pra perkawinan namun hal tersebut belum memberikan dampak untuk mengurangi angka dispensasi perkawinan yang diajukan ke PA Ponorogo, hal ini dapat dibuktikan dari pemaparan Hakim PA Ponorogo bahwa belum ada peran dari pemerintah daerah maupun desa dalam menangani kasus tersebut.
3. Faktor Masyarakat: sesuai dengan pernyataan Hakim PA Ponorogo bahwa Masyarakat Ponorogo masih berpandangan bahwa perkawinan di bawah 19 tahun merupakan hal yang wajar dan tidak berbahaya, selama anak tersebut sudah baligh maka boleh menikah.
4. Faktor Budaya: juga menjadi salah satu faktor penyumbang ketidak efektifan pengimplementasian peraturan ini. Hal ini sesuai dengan pemaparan Hakim PA Ponorogo yang menyatakan bahwa budaya merupakan faktor terbesar yang menyebabkan tingginya perkawinan di usia dini sehingga berimbas ke banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke PA Ponorogo. Budaya sebagian daerah di Ponorogo masih meyakini bahwa menikah di usia dini bukanlah sebuah aib, bahkan ada satu daerah di

---

<sup>19</sup> Misnan Maulana, Hakim Senior Pengadilan Agama Ponorogo tentang “implementasi PMA NO. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perka-ra dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo” di Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 19 April 2021, pukul 10.30 WIB

Ponorogo yang mempunyai tradisi untuk saling menjodohkan satu sama lain walaupun umurnya belum genap 19 tahun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan bukti-bukti penelitian dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 terbukti bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan apa yang tertulis dengan baik, hanya saja ada beberapa faktor yang membuat pengimplementasian peraturan tersebut tidak efektif, sehingga bisa dikatakan pengimplementasian peraturan ini belum berhasil sepenuhnya jika dipandang dengan perspektif efektivitas hukum. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengimplementasian peraturan ini tidak efektif adalah faktor penegak hukum yang belum bersinergi sepenuhnya, faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai untuk menanggulangi dan menangani kasus terkait, faktor masyarakat yang masih menganggap perkawinan di bawah 19 tahun merupakan hal yang biasa dan tidak bahaya, dan yang terakhir adalah faktor budaya yang mana tidak sedikit wilayah di Ponorogo yang mempunyai budaya menikahkan dan mengawinkan anaknya di bawah usia 19 tahun.

## REFERENSI

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Indonesia: 1945.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Indonesia: 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 Pasal 53 ayat (3) tentang Fungsi Pengadilan Agama*. Indonesia: 2006.
- Presiden Republik Indonesia. *UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang batasan umur perkawinan*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2 Januari 1974.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Indonesia: 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta. Bappenas. 2020.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan*. Indonesia: Mahkamah Agung RI. 2007
- Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS). *"Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin"*. Mahkamah Agung Republik Indonesia: 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Jakarta. Pusat Bahasa, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Afifudin, Sarbani. Beni, Ahmad. *"Metodologi penelitian Kualitatif"*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Salim H.S. Nurbani, Erlies Septiana. *"Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- M.Friedman, Lawrence. *"Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)"*. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Umar, H.M. Hasbi. *"Nalar Fiqh Kontemporer"*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *"Ushul Fiqh"*. Jakarta: Majelis Atali Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyyah. 1973.
- Dahlan, A. Aziz. *"Ensiklopedi Hukum Islam"*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1990.
- Haq, Hamka. *"Falsafat Ushul Fiqh"*. Makassar: Yayasan al-Ahkam. 1998.

- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia".
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019" *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2. Tahun 2020.
- Judiasih, Sonny Dewi. S. Dajaan, Susiolowati. Nugroho, Bambang Daru. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol: 3. Juni, 2020.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya". *Jurnal Yudisia*. Volume 7. Nomor 2. Desember, 2016.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2 Mei. 2020.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. No. 2 Volume. 20. April, 2013.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. Januari-Maret 2014.
- Yudho, Winarno. Yuandrasari, Heri, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2017.
- Ponorogo, "Laporan Perkara & jenis Perkara". <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara>.
- Sinabariba, Darwin. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan". <http://repository.unissula.ac.id/17248/>
- Prameswari, Kadek Poolina. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir." *e-Journal Universitasb Udayan* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/40079>
- Pengadilan Agama Ponorogo. "Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo". <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>
- Pengadilan Agama Ponorogo. "Visi & Misi PA Ponorogo". <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>
- Pebrianti, Charoline. "Dispensasi Kawin Tahun 2020 di Ponorogo Naik 200% dibanding 2019, Senin 01 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5356561/dispensasi-kawin-tahun-2020-di-ponorogo-naik-200-dibanding-2019>

Kusuma, Mita. Bakrie, Narendra. Pengajuan Dispensasi Kawin di Ponorogo Meningkatkan Sepanjang Tahun 2020, Senin 1Feb2021, <https://jatimnow.com/baca-33124-pengajuan-dispensasi-kawin-di-ponorogo-meningkat-sepanjang-2020>

Maulana, Drs. H. Misnan, Hakim PA Ponorogo, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 oleh Hakim PA Ponorogo", Wawancara, di Pengadilan Agama Ponorogo 19 April 2021.